**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMBAYAR DAN MENYETORKAN IURAN BPJS BERDASARKAN UNDANG – UNDANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL**

Oleh :

**Chokky Maraden Hutapea**

**188040019**

**Program Magister Ilmu Hukum**

**Universitas Pasundan Bandung**

**ABSTRAK**

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS sendiri lebih bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan sosial serta terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Perusahaan aktif yang terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Tenaga Kerja masih banyak perusahaan yang menunggak membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggungjawabnya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dengan demikian dapat diketahui secara pasti batas-batas tanggung jawabnya dan sekaligus dapat dijadikan sarana untuk mengukur kinerja kedua BPJS tersebut secara transparan sehingga diperlukan suatu aturan hukum pidana khusus didalam Undang – Undang BPJS tersebut.

Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perusahaan yang tidak membayar dan menyetorkan iuran BPJS berdasarkan Undang – Undang BPJS, untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis apakah yang menyebabkan tidak efektifnya penegakan tindak pidana terhadap perusahaan yang tidak membayar dan menyetorkan iuran BPJS. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara intepretatif menggunakan teori yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian dalam penegakan hukum penyelenggara program BPJS saat ini belum mampu terlaksana sebagaimana diamanatkan Undang – Undang BPJS, *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* (peraturan hukum) dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 55 Undang – Undang BPJS memberikan sanksi pidana kepada perusahaan yang tidak membayarkan iuran BPJS pekerjanya. Namun, *das sein* (kenyataan/peristiwa yang terjadi di masyarakat) perusahaan tidak dikenakan sanksi pidana walaupun secara unsur – unsur pidana dalam Undang – Undang BPJS telah terpenuhi. Penyebab tidak efektifnya penegakan hukum dalam perkara BPJS adalah ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum, lemahnya koordinasi di antara penegak hukum. Dengan keadaan demikian, maka penegak hukum yang tidak dapat menjalankan Undang – Undang BPJS sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan di dalam Undang – Undang dan akan berdampak negatif terhadap penegakan hukumnya.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, BPJS Ketenagakerjaan**

***ABSTRACT***

*The Social Security Organizing Body, hereinafter referred to as BPJS, is a legal entity established to organize a health insurance program. BPJS consists of BPJS Health and BPJS Employment. BPJS itself is more aimed at realizing the provision of social security and meeting the basic needs of a decent life for each participant and / or family members. There are still many active companies registered with the Social Security Organizing Agency (BPJS). There are still many companies that are in arrears in paying and paying contributions which are their responsibility to the Social Security Organizing Board. Thus it can be known with certainty the limits of their responsibilities and at the same time can be used as a means to measure the performance of the two BPJS transparently so that a special criminal law regulation is required in the BPJS Law.*

*The purpose of this thesis research is to find out, study and analyze law enforcement against corporate criminal acts that do not pay and deposit BPJS contributions based on the BPJS Law, to find out, study and analyze what causes ineffective enforcement of criminal acts against companies that do not pay and deposit BPJS dues. The research specification used is descriptive analytical, which is to provide a systematic and logical explanation, and then analyze it, in order to review the materials from the literature and laws and regulations. The method used is qualitative analysis, namely the data obtained through field research and literature research are then arranged systematically, and then analyzed qualitatively to achieve clarity on the issues to be discussed. The data is then analyzed interpretatively using the theory that has been poured out and deductive conclusions are drawn.*

*The results of research in law enforcement of BPJS program organizers have not been able to be implemented as mandated by the BPJS Law, das sollen and das sein. Das sollen (legal regulations) in Article 19 paragraph (1) and paragraph (2) jo. Article 55 of the BPJS Law provides criminal sanctions for companies that do not pay their employees' BPJS dues. However, das sein (reality / events that occur in the community) companies are not subject to criminal sanctions even though the criminal elements in the BPJS Law have been fulfilled. The causes of ineffective law enforcement in the BPJS case are the lack of and inadequate law enforcement, weak coordination among law enforcers. With this condition, law enforcers who cannot implement the BPJS Law which should have been mandated in the Law will have a negative impact on law enforcement.*

***Keywords: Law Enforcement, Labor BPJS***

1. **Pendahuluan**

Pelaksanaan pembangunan nasional dalam sektor ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Dalam hal ini selain sumber daya alam, faktor sumber daya manusia juga mempunyai andil yang penting dalam proses perkembangan dan kemajuan negara, salah satunya adalah tenaga kerja.[[1]](#footnote-1) Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, sehingga dituntut dapat berpartisipasi dan berperan aktif bersama pengusaha dalam upaya menuju perbaikan dan peningkatan taraf hidup bangsa dengan jalan meningkatkan produksi dan produktifitas kerja.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.[[2]](#footnote-2) BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Fungsi, tugas dan wewenang yang jelas kepada BPJS. Dengan demikian dapat diketahui secara pasti batas-batas tanggung jawabnya dan sekaligus dapat dijadikan sarana untuk mengukur kinerja kedua BPJS tersebut secara transparan sehingga diperlukan suatu aturan hukum pidana khusus didalam Undang – Undang BPJS tersebut.

Ketentuan pidana yang tercantum dalam Undang – Undang 55 BPJS merupakan aturan hukum pidana khusus di luar KUHP merupakan bagian khusus (sub sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan. Dengan demikian, sistem pemidanaan dalam undang – undang khusus di luar KUHP harus terintegrasi dalam (konsisten dengan) aturan umum (*general rules*).[[3]](#footnote-3) Namun, dalam undang-undang khusus di luar KUHP tersebut dapat membua taturan khusus yang menyimpang atau berbeda dengan aturan yang diatur di dalam Buku 1 KUHP dan terdapat dua jenis sanksi pidana yang terdapat di dalam Undang – Undang BPJS dimana sanksi pidana yang pertama adalah ancaman sanksi bagi para pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerja mereka kedalam BPJS sedangkan sanksi yang kedua lebih kepada instansi yang melakukan pelayanan BPJS itu sendiri, sanksi pidana merupakan sanksi terakhir yang dijatuhkan atau dapat dikatakan merupakan sanksi yang paling berat setelah sanksi administratif sehingga sanksi pidana dibutuhkan di dalam Undang-Undang BPJS sebagai *lexspesialist* atau aturan hukum khusus.

BPJS sendiri lebih bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan sosial serta terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Undang - Undang BPJS memberikan batasan Jaminan Sosial merupakan suatu pondasi pilar ekonomi, suatu Negara akan maju akan makmur apabila perusahaan menjalankan jaminan sosial. Perusahaan aktif yang terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Tenaga Kerja masih banyak perusahaan yang menunggak membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggungjawabnya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Bahwa tujuan dibentuknya suatu aturan adalah untuk mengatur tatanan hidup masyarakat, bagaimana suatu aturan *Das Sollen* yang di bentuk oleh lembaga Legislatif seharusnya harus diimbangi dengan penerapan dilapangan *Das Sein,* di dalam ilmu hukum, hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa adanya hak. Isi hak dan kewajiban itu ditentukan oleh aturan hukum. Aturan hukum itu terdiri atas peristiwa dan akibat yang oleh aturan hukum tersebut dihubungkan. Dengan demikian, peristiwa hukum adalah peristiwa yang akibatnya diatur oleh hukum.[[4]](#footnote-4)

Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antar anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat. Peraturan – peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh menaatinya. Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada, akan mendapatkan sanksi berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya.[[5]](#footnote-5)

Campur tangan pemerintah (Penguasa) dalam hukum perburuhan/ ketenagakerjaan dimaksudkan untuk terciptanya hubungan perburuhan/ ketenagakerjaan yang adil, karena jika hubungan antara pekerja dan pengusaha yang sangat berbeda secara sosial-ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan perburuhan/ketenagakerjaan akan sulit tercapai, karena yang kuat akan selalu ingin menguasai yang lemah. Atas dasar itulah pemerintah turut campur tangan melalui peraturan perundang – undangan untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban para pihak.[[6]](#footnote-6)

Jaminan sosial mempunyai arti jaminan yang diberikan kepada tenaga kerja diluar upah yang resmi, seperti tunjangan sakit, cuti bersama, kecelakaan, bersalin dan sebagainya.[[7]](#footnote-7) Dengan mencakup usaha-usaha tersebut di atas, maka pengertian jaminan sosial secara luas dapat di jumpai dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 angka 1 dan 2 sebagai berikut :[[8]](#footnote-8)

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.”

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menerangkan bahwa:[[9]](#footnote-9)

”Jaminan Sosial adalah suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak”

Perlindungan tenaga kerja dalam hal ini pekerja/buruh adalah untuk menjamin berlangsungnya hubungan kerja yang harmonis tanpa adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Perlindungan pekerja/buruh dapat dilakukan, baik dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu.[[10]](#footnote-10)

Secara lebih lanjut mengenai jaminan sosial tenaga kerja diatur dengan Undang - Undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat Undang- Undang dalam melakukan penindakan bekerjasama dengan Dinas Tenaga

Kerja Provinsi dan Transmigrasi maupun Dinas Tenaga Kerja Kota dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL).

Sebelumnya, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) diselengarakan oleh PT Jamsostek (persero) yang memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat resiko sosial. Namun sesuai dengan amanat Undang-Undang, PT Jamsostek berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) mulai tanggal 1 Januari 2014.[[11]](#footnote-11)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibentuk oleh Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan menyelengarakan berbagai program, di antaranya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM) dengan penambahan jaminan pensiun (JP) yang mulai 1 Juli 2015.[[12]](#footnote-12)

Perusahaan yang telah menjadi peserta BPJS , berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang BPJS, perusahaan berkewajiban untuk :

1. Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaanya dan menyetorkannya kepada BPJS
2. Pemberi kerja wajib membayar dan menyetorkannya Iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada BPJS.

Pasal 55 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelengara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS) menyebutkan bahwa :

“Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).”[[13]](#footnote-13)

Terlihat bahwa Undang – Undang BPJS sangat ketat dalam menertibkan perusahaan untuk melaksanakan Pasal 19 (1) dan ayat (2) yang menjadi kewajibannya setelah menjadi peserta BPJS. Sanksi pidana dalam BPJS Ketenagakerjaan ini pun direspon positif oleh Kementrian Ketenagakerjaan. Untuk menegakkan aturan dan hak para pekerja agar terlindungi itulah, BPJS Ketenagakerjaan pun mengambil berbagai tindakan tegas sesuai aturan yang ada. Sebagai informasi, dari data BPJS Ketenagakerjaan, sampai tahun 2019 lalu jumlah peserta mencapai 51 juta. Tetapi dari total itu, yang aktif melakukan pembayaran iuran hanya sekitar 30,6 juta peserta. Ada sekitar 21 juta peserta yang tahun lalu tak lagi membayar iuran.[[14]](#footnote-14)

Perusahaan pada kondisi tertentu mengalami wanprestasi yang tidak diharapkan oleh para pekerja. Norma yang berkaitan dengan unsur yang bersangkutan secara norma hukum bila terjadi wanprestasi dalam perjanjian diatur Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila yang berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapi melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Sedangkan secara doktrin wanprestasi menurut R.Subekti, wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seseorang dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:[[15]](#footnote-15)

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilaksanakan
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
4. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakannya.

Kasus yang terjadi terhadap putusan nomor 108/Pid.Sus/2018/PT.Bdg terdakwa EN selaku Presiden Direktur PT. Natatex Prima yang beralamat di Jalan Raya Rancaekek KM 26,5 Kabupaten Sumedang, kasusnya bermula, saat karyawan PT Natatex Prima yang akan mengklaim tidak bisa mencairkan dana yang seharusnya didapatkan karena alasan tertunggaknya iuran BPJS dari perusahaa. EN dinyatakan bersalah karena tidak membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada 470-an karyawannya pada periode Mei 2015 hingga Januari 2016, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memungut iuran yang menjadi beban peserta darri pekerjannya dan tidak menyetorkannya kepada BPJS. Hal ini mengakibatkan pekerja yang dirugikan karena tidak dapat memperoleh jaminan sosial baik berupa jaminan kesehatan dan jaminan keternagakerjaan. Sehingga perlu adanya keadilan bagi pekerja yang bekerja di perusahaan PT. Natatex Prima.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan kajian mendalam tentang kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*  dalam penegakan hukum pidana bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam program BPJS, maka dilakukan penelitian tesis ini dengan judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMBAYAR DAN MENYETORKAN IURAN BPJS BERDASARKAN UNDANG – UNDANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis uraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana perusahaan yang tidak membayar dan menyetorkan iuran BPJS berdasarkan Undang – Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial?
2. Apakah yang menyebabkan tidak efektifnya penegakan tindak pidana terhadap perusahaan yang tidak membayar dan menyetorkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial?
3. **Kerangka Pemikiran**

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan terhadap peristiwa konkret yang terjadi sebagaimana harapan setiap orang. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai. Satjipto Rahardjo dalam bukunya “Masalah Penegakan Hukum” menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.[[16]](#footnote-16)

Perlindungan hukum bagi kepentingan masyarakat dapat dilihat sebagai dalam kenyataan masyarakat tidak terdiri dari orang-orang yang sama dalam segalanya, ada perbedaan dalam status sosial dan ekonomi, ada yang di sebut stratifikasi sosial dan sebagainya. Keadaan tersebut menyebabkan bahwa hukum yang dirancang secara adil dalam pelaksanaannya banyak menimbulkan situasi yang tidak adil.[[17]](#footnote-17)

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum sebenarnya mengandung 3

(tiga) unsur yang dapat berubah, yaitu :[[18]](#footnote-18)

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya. Struktur hukum ini lebih mengarah kepada petugas penegak hukum yang berfungsi menjadikan hukum dapat berjalan dengan baik. Maksudnya adalah keseluruhan institusi penegakan hukum beserta petugasnya, yang mencakup: Kepolisian dengan para polisinya. Kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan Pengadilan dengan para hakimnya.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance)*

Substansi hukum, yaitu peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum, dengan kata lain hukum yang memuat aturan tentang perintah dan larangan. Maksudnya adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum ini terkait dengan kesadaran masyarakat dan para penegak hukum dalam menaati hukum itu sendiri. Kesadaran tersebut ditentukan oleh pengetahuan/pemahaman para penegak hukum dan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, sehingga pada perkembangan selanjutnya akan tercipta budaya taat hukum. Budaya hukum dapat berupa kebiasaan-kebiasaan, opiniopini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. bagian penting dari proses penegakan hukum. Namun menurut Satjipto Rahardjo, Suatu kerangka konsepsional pada hakikatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkret dari kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat Dengan demikian ketiga unsur tersebut di atas secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri tidak mungkin diabaikan demi terwujudnya penegakan hukum yang sesuai dengan harapan. Untuk itu pembenahan terhadap ketiga komponen di atas harus dilaksanakan, sehingga hukum benar-benar dapat menjadi panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa ada empat faktor yang saling berhubungan yang dapat mempengaruhi sistim penegakan hukum, yaitu :[[19]](#footnote-19)

* 1. Hukum atau peraturan itu sendiri. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai bidangbidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara Peraturan Peundang-Undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ada ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan.
	2. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum. Petugas Penegak hukum antara lain : Hakim, Polisi, Jaksa, Advokat, Petugas Pemasyarakatan. Apabila Peraturan Perundang-Undangan sudah baik, akan tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistim penegakan hukum.
	3. Sarana dan prasarana yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. Kalau Peraturan Perundang-Undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi kualitas kurang memadai (dalam ukuran-ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan semestinya.
	4. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat. Menurut teori Gustav Radbruch, “*Hukum itu normatif, karena nilai* *keadilan”.[[20]](#footnote-20)* Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menjadi ukuran adil tidak adilnya tata hukum. Nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Kepada keadilan lah hukum positif berpangkal dan karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum; maka tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.

Lebih lanjut Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum itu memiliki tiga aspek, yaitu :[[21]](#footnote-21)

1. Keadilan, aspek ini menunjuk pada kesamaan hak di depan hukum.
2. Finalitas, aspek ini menunjuk pada tujuan keadilan yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia, aspek ini menentukan isi hukum.
3. Kepastian, aspek ini menunjuk pada jaminan bahwa hukum yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

Dua aspek yang disebut pertama merupakan kerangka ideal dari hukum, sedangkan aspek ketiga merupakan kerangka operasional hukum. Dalam suatu penelitian, kadang-kadang dirasakan masih juga abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan menjadi pegangan konkret di dalam proses penelitian.[[22]](#footnote-22)

Pengertian hukum acara pidana adalah bagaimana cara negara melalui alat-alat kekuasaannya menentukan kebenaran tentang terjadinya suatu pelanggaran hukum pidana. Menurut Simon, hukum acara pidana adalah mengatur bagaimana negara dengan alat-alat pemerintahannya menggunakan hak-haknya untuk memidana.[[23]](#footnote-23) Secara umum hukum acara pidana Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum pidana. Hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Kedudukan hukum perburuhan dalam hukum pidana adalah pentingnya penerapan sanksi hukum bagi pelanggar peraturan perundang-undangan. Terdapat asas legalitas dalam hukum pidana, yaitu suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum apabila perbuatan tersebut sudah dituangkan didalam suatu Undang- Undang. Penerapan sanksi harus berdasarkan pada ada tidaknya kesalahan yang dibuktikan dengan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang terjadi. Sanksi, hakikatnya merupakan perampasan hak seseorang, oleh karena itu harus dibuat secara demokratis.[[24]](#footnote-24)

1. **Metodologi Penelitian**

Metode penelitian sangatlah diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisis terhadap objek studi dapat dilaksanakan dengan benar sehingga kesimpulan yang diperoleh juga tepat.[[25]](#footnote-25) Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan objek studi, sebab nilai ilmiah suatu penulisan tesis tidak terlepas dari metodologi yang digunakan. Metode penelitian yang dimaksud penulis berupa pendekatan masalah, metode pengumpulan bahan hukum, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum yang ada sehingga diperoleh alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku.[[26]](#footnote-26) Metode penelitian yang digunankan adalah sebagai berikut:

* 1. **Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut tindak pidana perusahaan yang tidak membayar dan menyetorkan iuran BPJS berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dihubungkan dengan Undang – Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosialuntuk menggambarkan dan menganalisi fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas.[[27]](#footnote-27)

Penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematik, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta secara ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan kata lain penelitian dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Dengan itu peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dan penulispun menganalisis dan memaparkan mengenai obyek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keadaan, dengan cara pemaparan daya yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan beberapa kesimpulan mengenai permasalah yang diteliti perihal tindak pidana perusahaan yang tidak membayar dan menyetorkan iuran BPJS berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dihubungkan dengan Undang – Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial**.**

* 1. **Metode Pendekatan**

Pada penelitian ini, metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Yuridis Normatif yang didukung oleh pendekatan yang bersifat sosiologis. Pendekatan Yurisdis Normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data, langkah penelitian dengan Logika Yuridis/ Silogisme Hukum dan tujuan yang hendak dicapai dengan penjelasan secara Yuridis Normatif/*Analithycal Theory* yaitu dengan menganalisis teori-teori yang ada kaitannya dengan permasalahan.[[28]](#footnote-28) Metode pendekatan digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan-permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek.[[29]](#footnote-29) Dengan pendekatan tersebut kemudian digunakan data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, buku, literatur, maupun surat kabar dengan memaparkan data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis.[[30]](#footnote-30)

Yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan. Dalam penelitian hukum yang mengutamakan pada penelitian norma-norma atau aturan-aturan, studi kepustakaan dan ditunjang oleh studi lapangan mengenai kajian terhadap kebijakan hukum pidana dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer khususnya tindak pidana korupsi di bidang alutsista dalam penelitian hukum normatif, yakni penelitian terhadap asas-asas hukum terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah hukum. Metode pendekatan tersebut digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.

* 1. **Tahap Penelitian**
1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Rony Hanitjo Soemitro dalam bukunnya berjudul “Metode Penelitian Hukum” menyatakan bahwa setelah masalah dirumuskan, langkah selanjujtnya adalah mencari konsepsi – konsepsi, teori – teori, pandangan atau penemuan itu dapat dicari dari dua sumber referensi pokok yaitu sumber referensi umum (buku teks, ensiklopeda, monografi, review dan lain – lain) dan sumber referensi khusus (buletin penelitian jurnal periodikal, tesis, laporan penellitian dan lain – lain.[[31]](#footnote-31)

Pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif dan rekreatif kepada masyarakat.[[32]](#footnote-32)

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara memp elajari peraturan-peraturan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

* 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek.[[33]](#footnote-33) Bahan-bahan yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan yang ada kaitannya dengan tindak pidana perusahaan yang tidak membayar dan menyetorkan iuran BPJS berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dihubungkan dengan Undang – Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial **:**

1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
	1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku, tulisan-tulisan para ahli, hasil karya ilmiah dan hasil penelitian.[[34]](#footnote-34)

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu agar dapat meneliti dan memahami bahan hukum primer melalui hasil penelitian hukum, hasil seminar, diskusi, artikel hukum, jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

* 1. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, artikel, surat kabar, koran, jurnal hukum, seminar dan internet.[[35]](#footnote-35)

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapat keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.[[36]](#footnote-36)

Interview atau wawancara merupakan suatu proses tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari inormasi atau penanya atau disebut interviewer sedangkan pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi atau informan dan responden.[[37]](#footnote-37)

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian data yang dilakukan dan digunakan dalam penelitian. Penelitian ini akan menggunakan tiga jenis teknik pengumpulan data. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut yaitu : wawancara, telaah dokumen dan observasi.

* + - * 1. Wawancara

Metode *interview* (wawancara) adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer)* yang mengajukan pertanyaan yang diwawancarai (*interviewer)* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. [[38]](#footnote-38) Selain itu metode *interview* juga diartikan sebagai sebuah dialog atau tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih yaitu pewawancara dan terwawancara (narasumber), dilakukan secara berhadap – hadapan (*face to face). [[39]](#footnote-39)*

* + - * 1. Telaah Dokumen

Telaah dokumen yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen – dokumen.[[40]](#footnote-40) Telaah dokumen dilakukan untuk memperoleh data tentang penegakan hukum perusahaan yang tidak membayar iuran BPJS. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan mencatat data – data yang sudah ada. Dokumen yang digunakan adalah putusan pengadilan negeri Sumedang dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat terkait kasus tidak disetorkannya iuran BPJS oleh perusahaan.

* + - * 1. Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi dapat diartikan sebagai pengamatan meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu obek dengan menggunakan seluruh alat indra. Metode observasi adalah sebagai metode yang dilakukan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. [[41]](#footnote-41)

1. **Alat Pengumpulan Data**
	* + - 1. Alat Pengumpulan Data Dalam Kepustakaan

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpul data yang digunakan sangat bergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian tersebut.[[42]](#footnote-42) Di sini penulis akan mempergunakan data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :

Penelitian kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa rancangan Undang-Undang, peraturan perUndang-Undangan, Karya ilmiah para sarjana dan lain-lain sumber.[[43]](#footnote-43)

Penelitian kepustakaan yang disajikan oleh penulis memuat tentang berita catatan-catanan hasil inventarisasi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Alat pengumpul data berupa catatan-catatan, alat tulis berupa pulpen dan keperluan catatan lainnya terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan penelitian.

1. Alat Pengumpulan Data dalam Lapangan

Penelitian lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan berbagai intansi terkait, maka diperlukan alat pengumpulan terhadap penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan (pedoman wawancara) dan proposal, kamera, alat perekam (*tape recorder*) atau alat penyimpanan (*flashdisk*).

Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah pedoman wawancara dalam bentuk pertanyaan, yang sebelumnya telah dirumuskan dengan lengkap. Pedoman tersebut berisi hal-hal yang menunjukan siapa yang akan dihubungi dan dalam bentuk-bentuk pertanyaan, maka orang itu dihubungi. Hal ini penting artinya bilamana penyidik telah benar-benar telah berhadapan dengan orang-orang yang dimintai keterangan sebab dapat timbul hal-hal yang tidak terduga, yang mudah menarik dan membelokan perhatian penyelidik dari tujuannya yang semula. Ini berguna untuk memelihara standar dan *uniformitas interview.*

1. **Analisis Data**

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara intepretatif menggunakan teori yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan. [[44]](#footnote-44)

Dalam penelitian ini metode kualitatif yang digunakan yaitu dengan analisis deskriptif , dalam arti bahwa dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh tidak diperlukan perhitungan statistik namun menekankan pada penyusunan abstraksi-abstraksi berdasarkan data yang telah terkumpul dan dikelompokan secara bersama-sama melalui mengumpulan data selama penelitian lapangan dilokasi penelitian, seperti halnya bahwa perUndang-Undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang - undangan dan kepastian hukum. Sehingga pada akhirnya akan ditemukan jawaban mengenai objek yang sedang diteliti secara holistik atau menyeluruh. Data tersebut juga dianalisis menggunakan metode penafsiran hukum, kontruksi hukum, harmonisasi hukum dan sinkronisasi hukum. Data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.

1. **Lokasi Penelitian**

Penelitian pada penulisan hukum ini akan dilakukan pada tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan
	1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung, Jawa Barat.

2) Perpustakaan Mochtar Kusumatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD), Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung, Jawa Barat.

1. Penelitian Lapangan
	1. Pengadilan Negeri Sumedang, Jalan Raya Sumedang Cibereum No.52, Serang Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
	2. Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Jalan Cimuncang No.21D Padasuka, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Badung, Jawa Barat. PT. Natatex Prima, Jl. Raya Rancaekek KM 26,5 Kabupaten Sumedang.
2. **Pembahasan**
3. **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusahaan Yang Tidak Membayar Dan Menyetorkan Iuran BPJS Berdasarkan Undang – Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.**

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang - undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, salah satu tujuan hukum itu sendiri adalah ketertiban, untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diusahakan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsi hukum pada dasarnya konservatif, artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai.[[45]](#footnote-45)

Dalam rangka penegak hukum, para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture)* untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistem hukum yang berlaku, sehingga menghasilkan penegakan hukum yang efektif dan efisien.

Setiap negara yang didirikan tentu diberi tugas untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh pembentuk negara tersebut. Tujuan negara sangat berhubungan erat dengan organisasi dari negara yang bersangkutan, tujuan negara juga sangat penting artinya untuk mengerahkan segala kegiatan dan sekaligus menjadi pedoman dalam menyusun, mengatur dan pengendalian atau pengarahan alat perlengkapan negara serta kehidupan rakyatnya. Tujuan masing – masing negara sangat dipengaruhi oleh tata nilai sosial budaya, kondisi geografis, sejarah pembentukannya serta pengaruh politik dari penguasa negara yang bersangkutan.

Menurut R. Kraneunburg (Jerman) teori Negara Kesejahteraan mengemukakan pendapat tentang tujuan negara sebagai berikut :[[46]](#footnote-46)

1. Negara bukan sekedar pemelihara ketertiban hukum belaka, tetapi secara akti mengupayakan kesejahteraan warga negaranya.
2. Negara harus benar – benar bertindak adil terhadap seluruh warga negaranya.
3. Negara hukum bukan hanya untuk penguasa atau golongan tertentu saja, tetapi untuk kesejahteraan seluruh warga negara di dalam negara.

Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat. Konsepsi negara hukum dalam kajian teoritis dapat dibedakan dalam dua pengertian. Pertama, negara hukum dalam arti formal ialah negara yang kerjanya hanya menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketentraman dan kepentingan umum, seperti yang telah ditentukan oleh hukum yang tertulis yaitu hanya bertugas melindungi jiwa, benda atau hak asasi warganya secara pasif, tidak campur tangan dalam lapangan ekonomi adalah prinsip *laiesez faire laieizealler*. Kedua, negara hukum dalam arti materiil ialah negara yang terkenal dengan istilah Welfare State (Walvaar staat) yang bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas – luasnya, yaitu keamanan sosial dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, berdasarkan prinsip – prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak – hak asasi warga negaranya benar – benar terjamin dan terlindungi.

Pada Undang - Undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS juga menjelaskan mengenai kewajiban pemberi kerja atau perusahaan dan kewajiban dari peserta yaitu karyawan atau para pekerjanya untuk mendaftar sebagai peserta BPJS dan membayar iuran kepesertaan BPJS. Pemberi kerja atau dalam hal ini perusahaan wajib memungut iuran BPJS dari pekerjanya dan juga wajib membayarkan iuran tersebut kepada BPJS secara periodik setiap bulannya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menyatakan bahwa setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial.

Perusahaan yang telah menjadi peserta BPJS, berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang BPJS, perusahaan berkewajiban untuk:

1. Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS.
2. Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

Kedua pasal tersebut perusahaan yang sudah menjadi peserta BPJS wajib untuk memungut iuran, membayar dan menyetor iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya kepada BPJS. Dalam Undang - Undang BPJS memberikan sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) yang diatur dalam Pasal 55 Undang – Undang BPJS. Adapun bunyi pasal 55 Undang – Undang BPJS antara lain:

“Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Terlihat bahwa Undang - Undang BPJS sangat ketat dalam menertibkan perusahaan untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) yang menjadi kewajibannya setelah menjadi peserta BPJS.

Penyelenggara program BPJS saat ini belum mampu terlaksana sebagaimana diamanatkan Undang – Undang BPJS. Terjadi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* (peraturan hukum) dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 55 Undang – Undang BPJS memberikan sanksi pidana kepada perusahaan yang tidak membayarkan iuran BPJS pekerjanya. Namun, *das sein* (kenyataan/peristiwa yang terjadi di masyarakat) perusahaan tidak dikenakan sanksi pidana walaupun secara unsur – unsur pidana dalam Undang – Undang BPJS telah terpenuhi.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki kewenangan untuk mempidanakan dan menjatuhkan denda kepada para pengusaha yang mengabaikan iuran jaminan sosial para pekerjanya. Upaya penegakan hukum ini, akan diterapkan dalam dua tahap. Tahap awal, BPJS ketenagakerjaan secara erkala akan melayangkan peringatan tertulis bagi pengusaha yang lalai menyetorkan iuran ketenagakerjaan. Kalau tahapan ini sudah dilaksanakn, tetapi pihak perusahaan tidak menanggapi, maka BPJS ketenagakerjaan akan melaporkan kepada pihak yang memiliki otoritas pencabutan izin usaha. Pihak BPJS ketenagakerjaan akan melakukan tindakan administratif kepada perusahaan tersebut.

Faktanya, iuran pembayaran premi asuransi BPJS Ketenagakerjaan sebesar 2% yang ditanggung oleh tenaga kerja telah dipungut iuranya perbulan oleh perusahaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang - Undang BPJS bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi amanah UNDANG - UNDANG BPJS dengan memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya. Namun, dalam pelaksanaannya diketahui ia telah melanggar ketentuan dalam ayat (2) bahwa iuran tersebut tidak disetorkan dan tidak dibayarkan, iuran tersebut digelapkan oleh Presiden Direktur PT Natatex Prima dan terhadap perbuatan presiden direktur tersebut telah ditegakkan hukum pidana, hakim memutus dengan pidana denda saja. Sanksi ini menurut penulis tidak cukup memberikan keadilan baik kepada karyawan ataupun tertanggung.

Pada Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PT.Bdg menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Een Natawidjaya dalam kapasitas sebagai Presiden Direktur PT Natatex Prima dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Implikasi hukum berupa sanksi pidana tersebut tidak diterapkan dalam penyelenggaraan program BPJS terhadap PT. Natatex belum maksimal. Hal ini dikarenakan belum adanya tindakan represif dari *stakeholder* terkait dan aparat penegak hukum. Walaupun dalam praktiknya terdapat perusahaan yang memenuhi unsur - unsur dalam Pasal 55 jo. Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang BPJS. Yang mana seharusnya hukuman yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Namun yang terjadi dalam hal ini, seorang presiden direktur perusahaan PT Natatex Prima, berada dalam posisi sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana asuransi atau bahkan dirinya tidak menyadari telah melakukan suatu perbuatan yang masuk dalam kualifikasi perbuatan pidana.

Tetapi dalam perkembanganya, Perusahaan tersebut wanprestasi yaitu pada bulan Mei Tahun 2015 sampai dengan Bulan Januari tahun 2016, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di sekitar tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 perusahaan tersebut tersendat melakukan pembayaran Premi BPJS para karyawanya dikarenakan keadaan ekonomi keuangan perusahaan yang tidak lancar. Kemudian terdapat dua karyawan perusahaan yangmeninggal dunia, disaat hendak mengklaim asuransi tersebut, BPJS tidak memberikan ganti kerugian dengan alasan perusahaan tidak membayar premi asuransi.

Faktanya, iuran pembayaran premi asuransi BPJS Ketenagakerjaan sebesar 2% yang ditanggung oleh tenaga kerja telah dipungut iuranya perbulan oleh perusahaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UU BPJS bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi amanah UU BPJS dengan memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya.

Namun, dalam pelaksanaannya diketahui ia telah melanggar ketentuan dalam ayat (2) bahwa iuran tersebut tidak disetorkan dan tidak dibayarkan, iuran tersebut digelapkan oleh Presiden Direktur PT Natatex Prima dan terhadap perbuatan presiden direktur tersebut telah ditegakkan hukum pidana, hakim memutus dengan pidana denda saja. Sanksi ini menurut penulis tidak cukup memberikan keadilan baik kepada karyawan ataupun tertanggung.

Adapun implikasi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya ialah sanksi pidana dalam Pasal 55 Undang - Undang BPJS. Namun, seakan mati di atas kertas. Ketentuan tersebut tidak mampu mampu memberikan efek kepatuhan bagi perusahaan sebagai peserta program BPJS untuk memungut, menyetor dan membayar iuran BPJS pekerjanya. Dalam ketentuan mengenai kewajiban perusahaan sebagai peserta program BPJS. Undang - Undang tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai pemenuhan kewajiban tersebut dilakukan pada saat tagihan jatuh tempo atau perusahaan boleh terlambat dalam pemenuhannya.

Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah bukan semata – mata merupakan pembalasan, akan tetapi pidana yang dijatuhkan itu bersifat proporsional dan merupakan pembelajaran agar terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatanya, oleh karena itu untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa disamping harus di pertimbangkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Dengan melihat frasa dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) tentu semua perusahaan yang terlambat satu hari pun dapat dikenakan sanksi pidana dalam Pasal 55 Undang - Undang BPJS. Karena telah memenuhi unsur tidak memungut, menyetor dan membayar iuran yang menjadi kewajibannya. Oleh karena dalam praktiknya banyak perusahaan dan beragam pemenuhan kewajibannya (keterlambatannya), pembuat kebijakan perlu melakukan revisi atau penambahan penjelasan mengenai kewajiban yang seharusnya dilakukan perusahaan dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang BPJS. Sehingga, baik *stakeholder* terkait yaitu BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan serta Kepolisian mampu memberikan sanksi pidana secara tepat. Karena dengan tidak adanya indikator keterlambatan perusahaan dalam pemenuhan kewajiban sebagai peserta BPJS, perusahaan tidak merasa jera karena telah terlambat memenuhi kewajiban sebagai peserta BPJS. Padahal, hak-hak pekerja berupa jaminan kesehatan dan jaminan sosial harus setiap saat dibutuhkan oleh pekerja dan penerima manfaat lainnya (keluarga pekerja).

Untuk tetap menjaga kepatuhan perusahaan tempat pekerja bekerja memenuhi kewajibannya dalam program BPJS. Pekerja dapat melakukan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dapat dilakukan dengan menginformasikan kepada pihak yang berwenang untuk memungut iuran BPJS dari gaji masing-masing pekerja sesuai dengan waktu jatuh tempo pembayaran program BPJS. Dengan mengingatkan dan menginformasikan maka pihak perusahaan mempunyai rasa tanggung jawab dan disiplin dalam pemenuhan kewajiban sebagai peserta program BPJS Kesehatan dan/atau Ketenagakerjaan. Adapun upaya represif yang dapat dilakukan oleh pekerja ialah dengan melaporkan kepada pihak yang berwenang yaitu Kepolisian atas pelanggaran Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 55 Undang - Undang BPJS. Dengan pengaduan kepada penegak hukum, diharapkan memberikan efek jera kepada perusahaan.

BPJS Ketenagakerjaan seharusnya kooperatif dan berupaya untuk terus mengejar atau menghimbau perusahaan agar membayarkan iurannya. *Good Will* dari perusahaan harus ditunjukkan juga kepada BPJS Ketenagakerjaan agar mereka dapat ditolerir, sebaliknya BPJS Ketenagakerjaan juga harus menunjukkan sikap terbuka untuk membantu perusahaan yang menunjukkan itikad baik untuk melunasi tunggakannya. Berbeda dengan perusahaan yang dengan sengaja menghindari untuk membayar iuran tersebut.

1. **Penyebab tidak efektifnya penegakan hukum tindak pidana terhadap perusahaan yang tidak membayar dan menyetorkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial**

Konsepsi negara hukum dalam kajian teoritis dapat dibedakan dalam dua pengertian. Pertama, negara hukum dalam arti formal ialah negara yang kerjanya hanya menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketentraman dan kepentingan umum, seperti yang telah ditentukan oleh hukum yang tertulis yaitu hanya bertugas melindungi jiwa, benda atau hak asasi warganya secara pasif, tidak campur tangan dalam lapangan ekonomi adalah prinsip *laiesez faire laieizealler*. Kedua, negara hukum dalam arti materiil ialah negara yang terkenal dengan istilah Welfare State (Walvaar staat) yang bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas – luasnya, yaitu keamanan sosial dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, berdasarkan prinsip – prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak – hak asasi warga negaranya benar – benar terjamin dan terlindungi. Melalui BPJS diharapkan dapat membantu memenuhi kesejahteraan setiap masyarakat di Indonesia. Akan tetapi, pada implementasi efektivitas penegakan hukum dalam mengatasi permasalahan BPJS masih belum efektif seperti yang diharapkan.

Menurut Soerjono Soekanto, tolak ukur penegakan hukum dipengaruhi oleh lima hal antara lain faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Dalam faktor hukum, kepastian hukum pemenuhan kewajiban perusahaan dalam ketentuan yang terkandung dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang BPJS. Perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya ialah sanksi pidana dalam Pasal 55 Undang - Undang BPJS. Namun, ketentuan tersebut seakan mati di atas kertas. Ketentuan sanksi pidana yang terkandung dalam Undang – Undang BPJS tidak mampu memberikan efek kepatuhan bagi perusahaan sebagai peserta program BPJS untuk memungut, menyetor dan membayar iuran BPJS pekerjanya.

Faktor Penegak Hukum, dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, sampai saat ini belum terdapat penanganan ataupun pengaduan dari masyarakat atau penyelenggara BPJS terkait tidak dipenuhinya kewajiban perusahaan sebagai peserta dalam program BPJS.

Upaya ini baru diberikan ketika upaya-upaya lain tidak mampu menyelesaikan permasalahan. Adapun untuk perusahaan yang telah menjadi peserta kemudian tidak melaksanakan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) pihak penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan melakukan dua upaya yaitu upaya preventif dan upaya represif.

Faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor ini menjadi salah satu penyebab ketaatan perusahaan karena kemajuan teknologi yang sedemikian rupa membantu dan mempermudah perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Pemenuhan kewajiban perusahaan sebagai peserta dapat dilakukan dengan mudah melalui media pembayaran yang beragam.

Faktor masyarakat, perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya dikarenakan manajemen perusahaan yang tidak menganggap penting pemenuhan jaminan kesehatan dan jaminan sosial pekerjanya. Manajemen telah memotong gaji pekerjanya perbulan, namun tidak disetorkan dan dibayarkan kepada BPJS, melainkan digunakan untuk menunjang operasional perusahaan dan ekspansi perusahaan agar lebih besar.

Perusahaan yang memenuhi kewajiban disebabkan karena faktor kesadaran hukum yaitu memahami adanya sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada perusahaan apabila tidak memenuhi kewajibannya berupa memungut, menyetor dan membayar iuran BPJS pekerjanya. Selain itu, terdapat faktor internal dari perusahaan itu sendiri yakni kedisiplinan dari manajemen perusahaan dalam mengelola keuangan salah satunya penggunaan iuran BPJS yang seharusnya disetorkan ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Tidak adanya sikap dari pekerja aktif menanyakan atau menuntut perusahaan untuk memenuhi kewajibannya yaitu menyetor dan membayar iuran dalam program BPJS. Terakhir ialah faktor kebudayaan, pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehinga dihindari). Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Pengertian lain mengenai kesadaran hukum, dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai dan konsepsi-konsepsi abstrak yang terdapat dalam diri manusia, tentang keserasia antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.

Perusahaan yang memenuhi kewajiban disebabkan karena faktor kesadaran hukum yaitu memahami adanya sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada perusahaan apabila tidak memenuhi kewajibannya berupa memungut, menyetor dan membayar iuran BPJS pekerjanya. Selain itu, terdapat faktor internal dari perusahaan itu sendiri yakni kedisiplinan dari manajemen perusahaan dalam mengelola keuangan salah satunya penggunaan iuran BPJS yang seharusnya disetorkan ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Pengertian lain mengenai kesadaran hukum, dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai dan konsepsi-konsepsi abstrak yang terdapat dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satu diantaranya adalah konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum yang lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif.

Selanjutnya, faktor - faktor yang mempengaruhi perusahaan tidak memenuhi kewajibannya sebagai peserta dalam program BPJS. Perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dikarenakan manajemen perusahaan yang tidak menganggap penting pemenuhan jaminan kesehatan dan jaminan sosial pekerjanya. Manajemen telah memotong gaji pekerjanya perbulan, namun tidak disetorkan dan dibayarkan kepada BPJS, melainkan digunakan untuk menunjang operasional perusahaan dan ekspansi perusahaan agar lebih besar.

Selain dari manajemen, faktor internal yang lain ialah tidak adanya sikap dari pekerja aktif menanyakan atau menuntut perusahaan untuk memenuhi kewajibannya yaitu menyetor dan membayar iuran dalam program BPJS. Hal ini tentu saja mengganggu stabilitas dan kenyamanan pekerja dalam bekerja di perusahaan.

Adapun faktor eksternal yaitu banyaknya perusahaan yang juga tidak membayar iuran BPJS namun tidak dikenakan sanksi pidana, melainkan sanksi administratif. Padahal, Pasal 55 Undang - Undang BPJS sudah jelas memberikan sanksi pidana bagi perusahaan peserta program BPJS yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2). Adapun untuk sanksi administratif seharusnya diberikan kepada perusahaan yang belum mendaftarkan diri dalam program BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam pelaksanaan Undang – Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan diharapkan terciptanya suatu keadilan. Keadilan sendiri diharapkan menjadi salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Keadilan akan lahir dari sistem hukum yang mapan. Jika terjadi konflik sistem hukum dalam suatu negara, perkembangan hukum menjadi terhambat dan merasa tidak puasnya masyarakat terhadap hukum.

Meskipun peraturan perundang – undangan yang dibuat itu berisi nilai – nilai keadilan yang tinggi, tetapi peraturan perundang – undangan itu tidak ada artinya kalau penegakan hukum atau aturan yang dibuat tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan. Ketidakadilan dalam melaksanakan aturan hukum itu menyebabkan rakyat tidak akan mematuhi aturan hukum itu. Hukum yang baik adalah hukum yang sarat dengan nilai – nilai keadilan dan pelaksanaanya harus dilakukan dengan cara adil tanpa membeda – bedakan satu dengan yang lain, semua orang harus diperlakukan sama di muka hukum.

Keadilan dan hukum inilah yang menjadi dasar bagi negara untuk merealisasi tujuannya. Penegakan hukum sendiri bertujuan selain melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan menciptakan ketentraman dan ketertiban, juga berfungsi memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mewujudkan kemakmuran yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

1. **Penutup**

Berdasarkan uraian dalam bagian pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum penyelenggara program BPJS saat ini belum mampu terlaksana sebagaimana diamanatkan Undang – Undang BPJS. Terjadi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* (peraturan hukum) dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 55 Undang – Undang BPJS memberikan sanksi pidana kepada perusahaan yang tidak membayarkan iuran BPJS pekerjanya. Namun, *das sein* (kenyataan/peristiwa yang terjadi di masyarakat) perusahaan tidak dikenakan sanksi pidana walaupun secara unsur – unsur pidana dalam Undang – Undang BPJS telah terpenuhi. Diterapkannya sanksi administratif kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan dalam BPJS dikarenakan tidak efektifnya pencantuman sanksi pidana pada peraturan sebelumnya, tujuan pencantuman untuk memberikan perlindungan hukum kepada pekerja, justru mengancam keberlangsungan hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan.
2. Penyebab tidak efektifnya penegakan hukum dalam perkara BPJS adalah ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum, lemahnya koordinasi di antara penegak hukum. Dengan keadaan demikian, maka penegak hukum yang tidak dapat menjalankan Undang – Undang BPJS sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan di dalam Undang – Undang dan akan berdampak negatif terhadap penegakan hukumnya.

Berdasarkan pemaparan yang telah penyusun uraikan sebelumnya, maka menyikapi permasalahan ini penyusun memberikan beberapa saran dalam mengatasi masalah tersebut, yakni :

1. BPJS Ketenagakerjaan seharusnya kooperatif dan berupaya untuk terus mengejar atau menghimbau perusahaan agar membayarkan iurannya. *Good Will* dari perusahaan harus ditunjukkan juga kepada BPJS Ketenagakerjaan agar mereka dapat ditolerir, sebaliknya BPJS Ketenagakerjaan juga harus menunjukkan sikap terbuka untuk membantu perusahaan yang menunjukkan itikad baik untuk melunasi tunggakannya.
2. Untuk tetap menjaga kepatuhan perusahaan tempat pekerja bekerja memenuhi kewajibannya dalam program BPJS. Pekerja dapat melakukan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dapat dilakukan dengan menginformasikan kepada pihak yang berwenang untuk memungut iuran BPJS dari gaji masing-masing pekerja sesuai dengan waktu jatuh tempo pembayaran program BPJS. Adapun upaya represif yang dapat dilakukan oleh pekerja ialah dengan melaporkan kepada pihak yang berwenang yaitu Kepolisian atas pelanggaran Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 55 Undang - Undang BPJS. Dengan pengaduan kepada penegak hukum, diharapkan memberikan efek jera kepada perusahaan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi.* Jakarta: Prenadamedia Group. 2018.

Achmad Ali dan wiwie Heryani. *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*.
Jakarta : kencana. 2012.

\_\_\_\_\_\_\_. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta : Penerbit Kencana.2015.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.2001.

Anthon F Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, LoGoz Publishing, Bandung.2011.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.2002.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*.Bandung:Pustaka Setia. 2009.

Burhan Ashofa*, Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.1996.

C.S.T. Kansil, dan Cristine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia,* P.T Rineka Cipta, Jakarta.2011.

Cholid Narbuko dan Abdu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.2001.

Danang Sunyato, *Hak dan Kewajiban bagi Pekerja dan Pengusaha,* Pustaka Yustisia, Yogyakarta. 2013.

E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia,* Pustaka Tinta Emas, Surabaya, 1986.

Fokusindo Mandiri, S*istem Jaminan Sosial Nasional & Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,* Bandung, 2014.

Gustav Radbruch dalam Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori.*

Hadi Setia Tunggal. *Seluk Beluk Ketenagakerjaan*. Jakarta: Harvarindo. 2014.

Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995.

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

J Lexy Meloeng, *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung : PT. Remaja Rosda Karya. 2014.

J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Kadek Rexy Dewata Putra, “Penyelenggaraan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Denpasar”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2014.

L.H.C. Hullsman dalam Barda NawawiArief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002.

Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia,* Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

\_\_\_\_\_\_\_. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

Lawrence M. Friedman, *Law and Society,* (New York: Prentice Hall, 1977) dalam Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Filosofi dan Sosiologis),* (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hlm. 202. juga dalam *Friedman American Law;* (New York: W.W Norton & Company, 1984).

Libertus Jehani, *Hak-hak Pekerja Bila di PHK* Visi Media*,* Tangerang, 2007.

Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem,* Mandar Maju. Bandung, 2003.

Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan* *Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi UniversitasIndonesia, Jakarta, 1997.

\_\_\_\_\_\_\_. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan*, *Kumpulan Karangan Buku Kelima,* (Jakarta : Pusat pelayanan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, 2007).

\_\_\_\_\_\_\_.Sistem Peradilan Pidana Indonesia (MelihatKepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi), Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 1993.

Marwan Mas. 2014. Penghantar ilmu hukum. Bogor :Penerbit Ghaila Indonesia.

Marzuki Wahid dan Rumandi, *Fiqh Mazhab Negara,* LKIS, Yogyakarta, 2001.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep – Konsep Hukum dan Pembangunan.* Alumni, Bandung 2002.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2002.

Mudakir Iskandar Syah, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia,* CV. Sagung Seto, Jakarta, 2008.

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

\_\_\_\_\_\_\_. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,* Cet. Kesatu, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).

Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, Alumni,
Bandung , 1993.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian,* Jakarta: PT. Intermasa*.*1999.

Rocky Marbun, *Jangan Mau di PHK Begitu Saja,* Visi Media. Jakarta, 2010.

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System)Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

\_\_\_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Jakarta : Ghalia Indonesia. 1994 Rukiah L & Darda Syahrizal, *Undang-Undang Ketenagakerjaan & Aplikasinya,* Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.

Satjipto Rahardjo dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum,* (Bandung: Citra Aditya bakti, 2004).

\_\_\_\_\_\_\_. *Watak Cultural Hukum Modern,*(Jakarta:Buku Kompas 2007).

Simon, dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: CV Sapta Artha Jaya,2005.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

\_\_\_\_\_\_\_. kesadaran dan kepatuhan hukum : Jakarta Rajawali Pers 1982.

\_\_\_\_\_\_\_. *Beberapa Aspek Sosio-Yuridis masyarakat*, (Bandung : Alumni, 1983).

\_\_\_\_\_\_\_. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.

\_\_\_\_\_\_\_. *Metode Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002.

\_\_\_\_\_\_\_. *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat*”, Rajawali Pers,Jakarta, 2006.

\_\_\_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian* Hukum, Jakarta : UI Press, 1986.

\_\_\_\_\_\_\_. 2002. Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Jakarta : Raja
Grafindo Persada.

Sri Harini D. *Pengantar Hukum Indonesia,* Bogor, Ghalia Indonesia, 2006.

Sudikno Mertokusumo, Menigkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat,Edisi Pertama.Yogyakarta : Liberti, 1981.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka. 2002.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (edisi Revisi),* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2010.

Tim Visi Y. *Hak dan Kewajiban Pekerja Kontrak,* Visi Media, Jakarta, 2016.

Yulies Tiena M *Pengantar Hukum Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

1. **Sumber Lain**

Undang – Undang

1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja
6. Internet

Kemenkes RI. *Buku Pegangan Sosialisasi JKN*. http: //www.depkes.go.id/ resources/ download/ jkn/ buku-pegangan-sosialisasi-jkn.pdf.

Dede Nana, *Warning, Nunggak BPJS Ketenagakerjaan Bisa Kena Kurungan Penjara, Ini Contohnya.* Jatim Time. Diakses pada tanggal 30 Januari 2020

1. Hadi Setia Tunggal. *Seluk Beluk Ketenagakerjaan*. Jakarta: Harvarindo. 2014. hlm 7. [↑](#footnote-ref-1)
2. Kemenkes RI. *Buku Pegangan Sosialisasi JKN*. http: //www.depkes.go.id/ resources/download/jkn/buku-pegangan-sosialisasi-jkn.pdf. hlm 40. [↑](#footnote-ref-2)
3. L.H.C. Hullsman dalam Barda NawawiArief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002. hlm 23. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 77. [↑](#footnote-ref-4)
5. C.S.T. Kansil, dan Cristine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia,* P.T Rineka Cipta, Jakarta, 2011. hlm 36. [↑](#footnote-ref-5)
6. Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia,* Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 57. [↑](#footnote-ref-6)
7. Mudakir Iskandar Syah, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia,* CV. Sagung Seto, Jakarta, 2008, hlm 104. [↑](#footnote-ref-7)
8. Fokusindo Mandiri, S*istem Jaminan Sosial Nasional & Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,* Bandung, 2014, hlm 45. [↑](#footnote-ref-8)
9. Fokusindo Mandiri, *Op. Cit*. hlm 2. [↑](#footnote-ref-9)
10. Danang Sunyato, *Hak dan Kewajiban bagi Pekerja dan Pengusaha,* Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm 73. [↑](#footnote-ref-10)
11. Tim Visi Y. *Hak dan Kewajiban Pekerja Kontrak,* Visi Media, Jakarta, 2016, hlm 98. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-13)
14. Dede Nana, *Warning, Nunggak BPJS Ketenagakerjaan Bisa Kena Kurungan Penjara, Ini Contohnya.* Jatim Time. Diakses pada tanggal 30 Januari 2020. [↑](#footnote-ref-14)
15. R. Subekti, *Hukum Perjanjian,* Jakarta: PT. Intermasa*.*1999.hlm 45*.* [↑](#footnote-ref-15)
16. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.2014, hlm 45 [↑](#footnote-ref-16)
17. Satjipto Rahardjo, *Watak Cultural Hukum Modern,*(Jakarta:Buku Kompas 2007), hlm 32. [↑](#footnote-ref-17)
18. Lawrence M. Friedman, *Law and Society,* (New York: Prentice Hall, 1977), hlm. 6-9 dalam Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Filosofi dan Sosiologis),* (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hlm. 202. juga dalam *Friedman American Law;* (New York: W.W Norton & Company, 1984). [↑](#footnote-ref-18)
19. Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio-Yuridis masyarakat*, (Bandung : Alumni, 1983), hlm 36. [↑](#footnote-ref-19)
20. Gustav Radbruch dalam Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum “Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi”.*Yogyakarta : Genta Publising, 2010. hlm 129-130. [↑](#footnote-ref-20)
21. Ibid. [↑](#footnote-ref-21)
22. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian* Hukum, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm 133. [↑](#footnote-ref-22)
23. Simon, dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: CV Sapta Artha Jaya,2005), hlm 4. [↑](#footnote-ref-23)
24. Asri Wijayanti, *Op. Cit*, hlm 15. [↑](#footnote-ref-24)
25. Burhan Ashofa*, Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm 59. [↑](#footnote-ref-25)
26. Soerjono Soekanto, *Metode Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002, hlm 82. [↑](#footnote-ref-26)
27. Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm 57. [↑](#footnote-ref-27)
28. Anthon F Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, LoGoz Publishing, Bandung, 2011, hlm 210. [↑](#footnote-ref-28)
29. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 36. [↑](#footnote-ref-29)
30. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm 52. [↑](#footnote-ref-30)
31. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 23. [↑](#footnote-ref-31)
32. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 42. [↑](#footnote-ref-32)
33. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji*, op.cit*, hlm 13. [↑](#footnote-ref-33)
34. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, *loc.cit.* [↑](#footnote-ref-34)
35. Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung,1995, hlm 52. [↑](#footnote-ref-35)
36. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat*”, Rajawali Pers,Jakarta, 2006, hlm 11. [↑](#footnote-ref-36)
37. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 23. [↑](#footnote-ref-37)
38. J Lexy Meloeng, *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung : PT. Remaja Rosda Karya. 2014 hlm 135 [↑](#footnote-ref-38)
39. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 57. [↑](#footnote-ref-39)
40. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka. 2002 hlm 122 [↑](#footnote-ref-40)
41. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka. 2002 hlm 145 [↑](#footnote-ref-41)
42. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm 98. [↑](#footnote-ref-42)
43. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 98. [↑](#footnote-ref-43)
44. Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Jakarta : Ghalia Indonesia. 1994, hlm 119 [↑](#footnote-ref-44)
45. Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep – Konsep Hukum dan Pembangunan.* Bandung : Alumni. 2002, hlm 3 [↑](#footnote-ref-45)
46. Krenbrug, R. Dan Tk B. Sabaroedin, *Ilmu Negara Umum.* Cetakan Kesebelas. Jakarta:Pradnya Paramita, 1989. Hlm 16 [↑](#footnote-ref-46)